



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : MOH. IKSAN ALIAS EJA;
- 2. Tempat lahir : Dompu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 September 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Barat Rt/Rw 008/004 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Moh. Iksan alias Eja ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;
Terdakwa Moh. Iksan alias Eja ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Iksan alias Eja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan,
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek Warna Putih;
 - b. 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Iphone Xs Warna Gold
(dikembalikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOH. IKSAN pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi RAHMAT HIDAYAT yang beralamat di Lingkungan Sawete Barar, RT. 009 RW. 004, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa MOH. IKSAN yang saat itu hendak pergi ke rumah teman terdakwa dengan berjalan kaki, dimana dalam perjalanan tersebut, Terdakwa MOH. IKSAN melewati rumah dari saksi RAHMAT HIDAYAT yang berada di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat melewati rumah saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut, Terdakwa MOH. IKSAN berhenti sejenak didepan rumah saksi RAHMAT HIDAYAT untuk kencing. Setelah selesai kencing, Terdakwa MOH. IKSAN yang pada saat itu mendapati suasana disekitar dalam keadaan sepi kemudian muncul niat dari Terdakwa MOH. IKSAN untuk dapat masuk kedalam rumah dari saksi RAHMAT HIDAYAT. Kemudian Terdakwa berjalan kearah belakang rumah dari Saksi RAHMAY HIDAYAT dimana dibelakang rumah saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut terdapat sebuah pintu. Kemudian setelah itu, Terdakwa mencoba untuk membuka pintu bagian belakang dari rumah saksi RAHMAT HIDAYAT. Dikarenakan kondisi pintu bagian belakang yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, akhirnya Terdakwa MOH. IKSAN berhasil membuka pintu tersebut dan kemudian masuk kedalam rumah dari saksi RAHMAT HIDAYAT. Setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi RAHMAT HIDAYAT, kemudian Terdakwa MOH. IKSAN berjalan kearah meja makan, diatas meja makan tersebut Terdakwa MOH. IKSAN mendapati 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* yang pada saat itu sedang dicas diatas meja makan. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, melepaskan 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* dari kabel cas dan kemudian membawa 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa MOH. IKSAN berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



kemudian Terdakwa MOH. IKSAN keluar melalui pintu belakang tempat Terdakwa MOH. IKSAN masuk sebelumnya dan bergegas pergi untuk kembali pulang kerumah Terdakwa . Kemudian pada keesokan harinya, Terdakwa MOH. IKSAN bertemu dengan Saksi FERI als OGUT didepan Masjid AL-IKHLAS Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa MOH. IKSAN meminta kepada Saksi FERI als OGUT untuk menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* hasil Terdakwa mengambil dari rumah saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa MOH. IKSAN mengatakan kepada saksi FERI als OGUT bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* adalah barang milik Terdakwa. Setelah itu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* dibawa oleh saksi FERI als OGUT dan kemudian Terdakwa MOH. IKSAN menunggu di depan Masjid AL-IKHLAS. Selang beberapa waktu, saksi FERI als OGUT berhasil menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* tersebut dan membawa uang dari penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* tersebut yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* tersebut Terdakwa MOH. IKSAN memberikan sejumlah kepada saksi FERI als OGUD uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa MOH. IKSAN.

-Bahwa Terdakwa MOH. IKSAN tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi RAHMAT HIDAYAT, dan saksi RAHMAT HIDAYAT tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa MOH. IKSAN untuk mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* milik saksi RAHMAT HIDAYAT yang berada didalam rumah saksi RAHMAT HIDAYAT.

Bahwa terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* tersebut terdakwa MOH. IKSAN gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. IKSAN, saksi RAHMAT HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP. -

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH. IKSAN pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi RAHMAT HIDAYAT yang beralamat di Lingkungan Sawete Barar, RT. 009 RW. 004, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa MOH. IKSAN yang saat itu hendak pergi ke rumah teman terdakwa dengan berjalan kaki, dimana dalam perjalanan tersebut, Terdakwa MOH. IKSAN melewati rumah dari saksi RAHMAT HIDAYAT yang berada di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat melewati rumah saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut, Terdakwa MOH. IKSAN berhenti sejenak didepan rumah saksi RAHMAT HIDAYAT untuk kencing. Setelah selesai kencing, Terdakwa MOH. IKSAN yang pada saat itu mendapati suasana disekitar dalam keadaan sepi kemudian muncul niat dari Terdakwa MOH. IKSAN untuk dapat masuk kedalam rumah dari saksi RAHMAT HIDAYAT. Kemudian Terdakwa berjalan kearah belakang rumah dari Saksi RAHMAY HIDAYAT dimana dibelakang rumah saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut terdapat sebuah pintu. Kemudian setelah itu, Terdakwa mencoba untuk membuka pintu bagian belakang dari rumah saksi RAHMAT HIDAYAT. Dikarenakan kondisi pintu bagian belakang yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, akhirnya Terdakwa MOH. IKSAN berhasil membuka pintu tersebut dan kemudian masuk kedalam rumah dari saksi RAHMAT HIDAYAT. Setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi RAHMAT HIDAYAT, kemudian Terdakwa MOH. IKSAN berjalan kearah meja makan, diatas meja makan tersebut Terdakwa MOH. IKSAN mendapati 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* yang pada saat itu sedang dicas diatas meja makan. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, melepaskan 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* dari kabel cas dan kemudian membawa 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* tersebut.

Bahawa setelah Terdakwa MOH. IKSAN berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



kemudian Terdakwa MOH. IKSAN keluar melalui pintu belakang tempat Terdakwa MOH. IKSAN masuk sebelumnya dan bergegas pergi untuk kembali pulang kerumah Terdakwa . Kemudian pada keesokan harinya, Terdakwa MOH. IKSAN bertemu dengan Saksi FERI als OGUT didepan Masjid AL-IKHLAS Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa MOH. IKSAN meminta kepada Saksi FERI als OGUT untuk menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* hasil Terdakwa mengambil dari rumah saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa MOH. IKSAN mengatakan kepada saksi FERI als OGUT bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* adalah barang milik Terdakwa. Setelah itu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* dibawa oleh saksi FERI als OGUT dan kemudian Terdakwa MOH. IKSAN menunggu di depan Masjid AL-IKHLAS. Selang beberapa waktu, saksi FERI als OGUT berhasil menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* tersebut dan membawa uang dari penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* tersebut yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* tersebut Terdakwa MOH. IKSAN memberikan sejumlah kepada saksi FERI als OGUD uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa MOH. IKSAN.

Bahwa Terdakwa MOH. IKSAN tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi RAHMAT HIDAYAT, dan saksi RAHMAT HIDAYAT tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa MOH. IKSAN untuk mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone warna *gold* milik saksi RAHMAT HIDAYAT yang berada didalam rumah saksi RAHMAT HIDAYAT.

Bahwa terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone XS warna *gold* tersebut terdakwa MOH. IKSAN gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. IKSAN, saksi RAHMAT HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi didatangi saudara Feri dengan maksud untuk membuka kode *handphone* miliknya tersebut, namun oleh Saksi menyatakan bahwa ongkosnya mahal sekitar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus rupiah) sampai Rp2.000.000,00,- (dua jutaan rupiah), oleh karena biayanya mahal, kemudian saudara Feri tidak jadi membukakan kunci *handphone* tersebut;
 - Bahwa saudara Feri mendatangi Saksi karena Saksi memiliki usaha *counter handphone*;
 - Bahwa *handphone* yang ingin saudara Feri buka kuncinya bermerek Iphone XS warna *gold* yang menurut pengakuan saudara Feri, *handphone* tersebut milik dari temannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering kali melakukan pencurian dan pernah beberapa kali masuk penjara;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Rahmat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan *handphone* merek Iphone XS warna *gold* pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WITA;
 - Bahwa *handphone* Saksi tersebut sebelumnya disimpan di atas meja makan di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. L Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS warna *Gold* sekitar Bulan Mei 2024 yang tanggal dan harinya saksi lupa sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di konter milik saksi beralamat di Dusun Doro Ngguni Rt/Rw: 009/005 Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas orang yang menjual 1 (satu) unit *Handphone* tersebut bernama Jamal;
- Bahwa Jamal menjual 1 (satu) unit *Handphone* tersebut sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibeli oleh saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* tersebut yaitu Merk IPHONE Xs warna *Gold* dalam keadaan tidak bisa dibuka atau lupa *password* sehingga tidak bisa digunakan dan meminta saksi untuk dilakukan servis;
- Bahwa yang membuat saksi mau membeli 1 (satu) unit *Handphone* merk Iphone Xs warna *Gold* tersebut dikarenakan Jamal tidak memiliki biaya untuk servis *Handphone* tersebut dan sebelumnya saksi juga sudah mengeluarkan biaya untuk *service Handphone*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS Warna *Gold* didalam rumah Saksi Rahmat Hidayat beralamat di Lingkungan Sawete Barat RT/RW 009/04, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Rahmat Hidayat dengan cara membuka pintu bagian belakang rumah Saksi Rahmat Hidayat yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa berjalan ke arah meja makan, di atas meja makan dan mendapati 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS warna *Gold* yang pada saat itu sedang dicas di atas meja makan, kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS warna *Gold* dari kabel cas dan kemudian membawa 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS warna *Gold* tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ogud untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone Xs warna *Gold* hasil curian tersebut sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), adapun uang dan hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone Xs warna *Gold* tersebut diberikan kepada Sdr. Ogud sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Rahmat Hidayat untuk memasuki rumahnya dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS Warna *Gold* tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek Warna Putih;
2. 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Iphone Xs Warna *Gold*.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS Warna *Gold* didalam rumah Saksi Rahmat Hidayat beralamat di Lingkungan Sawete Barat RT/RW 009/04, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Rahmat Hidayat dengan cara membuka pintu bagian belakang rumah Saksi Rahmat Hidayat yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berhasil masuk kedalam rumah Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa berjalan kearah meja makan, diatas meja makan dan mendapati 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone Xs warna *Gold* yang pada saat itu sedang dicas diatas meja makan, kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone Xs warna *Gold* dari kabel cas dan kemudian membawa 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone Xs warna *Gold* tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ogud untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone Xs warna *Gold* hasil curian tersebut sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), adapun uang dan hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone Xs warna *Gold* tersebut diberikan kepada Sdr. Ogud sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Rahmat Hidayat untuk memasuki rumahnya dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS Warna *Gold* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa seringkali melakukan pencurian dan pernah beberapa kali dihukum pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *Barangsiapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Moh. Iksan alias Eja** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang bahwa unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, sebagaimana pula kaidah Yurisprudensi Nomor 2206 K/Pid/1990;

Menimbang bahwa mengenai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut*”.

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS Warna *Gold*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah Saksi Rahmat Hidayat beralamat di Lingkungan Sawete Barat RT/RW 009/04, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WITA;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Rahmat Hidayat dengan cara membuka pintu bagian belakang rumah Saksi Rahmat Hidayat yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berhasil masuk kedalam rumah Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa berjalan kearah meja makan, diatas meja makan dan mendapati 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone Xs warna *Gold* yang pada saat itu sedang dicas diatas meja makan, kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone Xs warna *Gold* dari kabel cas dan kemudian membawa 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone Xs warna *Gold* tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ogud untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone Xs warna *Gold* hasil curian tersebut sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), adapun uang dan hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone Xs warna *Gold* tersebut diberikan kepada Sdr. Ogud sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Rahmat Hidayat untuk memasuki rumahnya dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS Warna *Gold* tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa seringkali melakukan pencurian dan pernah beberapa kali dihukum pidana;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah *waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya*;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya *segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone XS Warna *Gold* didalam rumah Saksi Rahmat Hidayat beralamat di Lingkungan Sawete Barat RT/RW 009/04, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek Iphone Warna Putih;
2. 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Iphone Xs Warna *Gold*.

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahmat Hidayat, maka patutlah untuk dikembalikan kepada Saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian dengan nomor perkara 145/Pid.B/2021/PN Dpu, dan 102/Pid.B/2020/PN Dpu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Iksan alias Eja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek Iphone Warna Putih;
 - b. 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Iphone XS Warna Gold.

Dikembalikan pada Saksi Rahmat Hidayat;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2